

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penafsiran Ahmad Musthofa Al-Maraghi tentang ayat berziarah ke baitullah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 17, menghasilkan beberapa temuan bahwa:

1. Cara-cara berziarah ke baitullah (haji) dalam surat Al-Hajj Ayat: 27, dalam tafsir Al-Maraghi adalah dimulai dengan ihram, thawaf, sa'i, wuquf di Arafah dan mencukur rambut.

Karena batasnya telah ditetapkan pada 7 kilometer utara Masjidil Haram, 13 kilometer selatan Masjidil Haram, dan 25 kilometer barat Masjid al-Haram, Mekah akan terus berkembang sebagai wilayah metropolitan. Sejak penciptaan Bumi hingga Hari Pembalasan, Allah telah menetapkan Mekah sebagai kota suci. Menurut legenda, Jibril mengungkapkan perbatasan tanah suci kepada Nabi Ibrahim dan memerintahkannya untuk membuat penanda batu. Sejak Nabi Ibrahim melakukannya, ia berhak diakui sebagai pelopor dalam menetapkan batas-batas suci wilayah Mekah.

2. Surah Al-Hajj, ayat 27 ditafsirkan oleh Ahmad Musthofa Al-Maraghi yang berarti bahwa tidak ada metode yang ditentukan untuk melakukan haji, dan bahwa jemaah bebas menggunakan cara apa pun yang mereka anggap cocok selama tidak melanggar hukum Islam. Pilihan transportasi termasuk berjalan kaki, mengemudi, berlayar, atau terbang. Alasannya, kemudahan hidup diprioritaskan di atas kesulitan dalam Islam. Islam tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Jika haji dilakukan semata-mata karena Allah, baik dengan kendaraan atau berjalan kaki, maka orang yang beribadah akan menerima balasan yang besar dari Allah. Niat dan keikhlasan, serta cara pelaksanaannya, itulah yang dinilai. Sekalipun perjalanannya berat, jika motivasi seseorang untuk melakukan haji bukan karena Allah, dia tidak akan

menerima pahala dari Allah dan malah akan dihukum berat.

Jika seseorang telah sampai di Mekah dan melihat Baitullah, disunnahkan mengangkat tangan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas ra dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Diangkat kedua tangan pada tujuh tempat, yaitu pada pembukaan salat, waktu menghadap Baitullah, waktu menghadap bukit Safa dan bukit Marwah, waktu menghadap dua tempat (Arafah dan Muzdalifah) dan waktu melempar dua jamrah”*. (Riwayat Ahmad) Hadis ini diamalkan oleh Ibnu Umar ra.

Ziarah wajib ke Baitullah di Mekkah, yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu melakukan perjalanan, merupakan ibadah yang sangat memberatkan bagi orang-orang yang tinggal jauh dari Mekah, karena memerlukan biaya yang sangat tinggi. Menurut Muhammad Abduh, haji merupakan ibadah formal kepada Allah, sehingga harus dilaksanakan dengan benar menurut tata cara dan seluruhnya karena Allah. Adapun haji dari segi dasar hukumnya, menurut sejumlah ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ahkam tentang masalah umrah dan haji. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang dipelopori oleh Ali bin Umar dan bin Abbas, umroh itu wajib dengan alasan wajib haji dan umrah. Umrah adalah hukum sunnah, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah; ini didukung oleh sebuah hadits di Thurmudi. “Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW apakah umrah itu wajib atau tidak.” Tanggapan Nabi adalah “Tidak! Namun umrah itu bermanfaat. Ula 'Malikiyah dan Hanafiyah menegaskan, berdasarkan hadits ini, bahwa hukum umrah adalah sunnah.

B. Saran-saran

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan masyarakat umum. Dan berharap dapat berkontribusi pada khazanah ilmiah civitas akademika dan ekosistem global. Untuk adik-adik, saya berharap penulisan skripsi ini dapat dilanjutkan karena penulis masih

banyak berhubungan dengan nasib, dan saya berharap karya ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penulisan selanjutnya.

Dengan kesimpulan pembahasan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat khususnya mahasiswa agar diadakan kajian ulang sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap kitab-kitab tafsir maupun tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dengan puji syukur Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "PENAFSIRAN AHMAD MUSTHOFA AL-MARAGHI TENTANG AYAT-AYAT BERZIARAH KE BAITULLAH DALAM AL-QUR'AN". Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi pembaca khususnya mahasiswa dan kalangan civitas IAIN Kudus.

